

2022

RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI**  
Jl. G Obos No.147 RT.002 RW.007 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya  
Telepon : (0536) 3242990 Fax : (0536) 3235158 E-mail : bpkh21@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA  
Nomor: 42/BPKHXXI/TU/UM/12/2021**

**TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA  
TAHUN 2022**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2022;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6635);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253).
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
19. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024;
20. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.905/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.
22. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.10/PKTL/SET.2/KEU.2/12/2021 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA TAHUN 2022.**

### Pasal 1

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Balai ini.

### Pasal 2

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya.

### Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2022 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 26 Desember 2021



Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.

NIP. 19740909 199903 1 007

Lampiran Peraturan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI

Nomor : 42/BPKHXXI/TU/UM/12/2021

Tanggal : 06 Desember 2021

**TENTANG  
RENCANA KERJA  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Keputusan Kepala BPKH Wilayah XXI .....	
Daftar isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Kata Pengantar .....	v
BAB I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan,Tugas pokok dan Fungsi .....	4
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	5
D. Pengarusutamaan .....	9
BAB II. Rencana Kerja Tahun 2022 .....	12
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022.....	12
B. Program, Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Program Tahun 2022 .....	16
C. Arah Integrasi Dan Kolaborasi Kegiatan.....	20
BAB III. Penutup .....	22
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program	
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2022 .....	17
2. Indikator Kinerja Program dan Target Kegiatan	
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2022 .....	19



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI.....	5

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Pohon Kinerja BPKH Wilayah XXI Tahun 2022.....	23

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya selama satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas bidang serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing seksi lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya. Materi dalam RENJA ini masih perlu disempurnakan jika terdapat kebijakan yang berkembang hingga akhir tahun anggaran 2022 berjalan.

Besar harapan kami bahwa rencana kerja ini dapat benar-benar dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Palangka Raya, 6 Desember 2021

Kepala Balai,



Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.

NIP. 19740909 199903 1 007

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika COVID-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian COVID-19, termasuk proses vaksinasi, sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan Infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Memperhatikan hal ini, perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali lancar dan berkesinambungan untuk mempercepat peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Diharapkan mampu mendorong agenda pemulihan ekonomi nasional dengan melakukan pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas sumber daya (SDM) Indonesia. Mengacu pada RPJMN 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional-PN) dengan pendekatan yang berbeda dari periode sebelumnya yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis ( Major Project ) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh PN dalam RKP 2022 ini tetap dipertahankan hingga 2024. Sebagaimana RPJMN 2020-2024

telah menetapkan MP sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, maka beberapa MP direncanakan untuk langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP 2022.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh tahun 2022 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dengan arah kebijakan percepatan pemulihan ekonomi yang didorong dari daya beli dan usaha. Serta, diversifikasi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh reformasi iklim usaha.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan kebijakan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental.
5. Memperkuat infrastruktur, mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama limbah B3 medis pascapandemi covid-19. Serta, peningkatan kualitas udara, air, air laut dan lahan sebagai penyangga kehidupan masyarakat untuk mendukung pembangunan, yakni memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta

reformasi sistem ketahanan bencana melalui kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun non alam.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2022 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yaitu PN (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; PN (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; PN (3) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; PN (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; PN (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; PN (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan PN (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah XXI tahun 2022 merupakan kegiatan dan tindak lanjut dari Rencana Kerja (RENJA) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022, tujuannya yaitu untuk sinkronisasi realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2022.

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan merupakan hal yang perlu diwujudkan oleh BPKH Wilayah XXI. Kawasan hutan yang mantap merupakan syarat utama untuk meningkatkan potensi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Dalam hal ini adanya kriteria atas kawasan hutan yang mantap sebagai berikut :

1. Kejelasan batas kawasan hutan (batas alam/buatan yang permanen).
2. Data dan informasi yang akurat dan berkesinambungan (diketahui lokasi, luas kondisi penutupan lahan, serta potensi sumberdaya alamnya).
3. Memiliki rencana dan pengelola kawasan hutan sampai tingkat tapak.
4. Terkelolanya konflik tenurial kawasan hutan jangka panjang.
5. Diakui secara de facto dan de jure oleh seluruh pemangku kepentingan.
6. Berkontribusi positif (lingkungan, sosial, ekonomi) terhadap kehidupan masyarakat.

## **B.Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/ 1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Pasal 2 diuraikan bahwa tugas pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPKH XXI menyelenggarakan sepuluh fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
2. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
3. Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
4. Pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan;
5. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan;
6. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah;
7. Pengumpulan dan pengolahan data Informasi Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam;
8. Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan;
9. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.



### c. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI

Adapun Tugas dan Fungsinya meliputi :

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan.
2. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan, mempunyai tugas penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.
3. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan, mempunyai tugas penyiapan bahan penilaian penggunaan kawasan hutan, Inventarisasi Hutan skala Nasional di wilayah, Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Sistem Informasi Geografis Kehutanan dan Tata Lingkungan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Wilayah Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta ketata lingkungan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



adapun Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI meliputi :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

Secara rinci nama jabatan ASN pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

Kepala Balai	: 1 Orang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	: 1 Orang
Bendahara	: 1 Orang
Penata administrasi Keuangan	: 1 Orang
Analisis Data	: 2 Orang
Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	: 1 Orang
Pengelola Barang Milik Negara	: 1 Orang
Verifikator Keuangan	: 1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>: 9 Orang</b>

Selain ASN yang ada, juga terdapat tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Security / keamanan	: 3 Orang
Pengemudi	: 1 Orang
Pramu Kantor	: 2 Orang
Pengadministrasi keuangan	: 3 Orang
Pengadministrasi Persuratan	: 1 Orang
Pengadministrasi Perlengkapan	: 1 Orang
Pramu Pemeliharaan pekarangan taman	: 1 Orang
Teknisi Jaringan	: 1 Orang
Penata Administrasi Kepegawaian	: 1 Orang
Penata Administrasi Perlengkapan	: 1 Orang
Bakti Rimbawan	: 2 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>: 17 Orang</b>

2. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan, mempunyai tugas penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan,

penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.

Secara rinci nama jabatan ASN Seksi Pemolaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan : 1 Orang

Analisis Data : 3 Orang

**JUMLAH : 4 Orang**

Selain ASN yang ada, juga terdapat tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Pengadministrasi Seksi PKH : 1 Orang

Peregister dan Pengarsipan Peta Kawasan Hutan : 2 Orang

Juru Ukur : 3 Orang

**JUMLAH : 6 Orang**

3. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian penggunaan kawasan hutan, inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah, penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam, Pengelolaan sistem informasi geografis kehutanan dan tata lingkungan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta ke tata lingkungan.

Secara rinci nama jabatan ASN Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

Kepala Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan : 1 Orang

Analisis Data : 2 Orang

**JUMLAH : 3 Orang**

Selain ASN yang ada, juga terdapat tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Pengadministrasi Seksi PKH : 1 Orang

Pengolah data perencanaan Kawasan Hutan : 2 Orang

Pengolah data Pertumbuhan dan kondisi hutan : 1 Orang

Pengolah data Penatagunaan Pembentukan : 1 Orang

Wilayah Pengelola Kawasan Hutan

**JUMLAH : 5 Orang**

4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci komposisi kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

PEH Muda : 2 Orang

PEH Pertama : 12 Orang

PEH Pelaksana Lanjutan / Mahir : 1 Orang

**JUMLAH : 15 Orang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta adanya penekanan melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.209/VII-Set/2010 tanggal 22 April 2010 hal Pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, maka BPKH diminta untuk melaksanakan tugas penataan batas pada kawasan Hutan Produksi, yakni kawasan Hutan tetap (HP), Hutan Lindung (HL), Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.

Prinsip penyusunan Rencana Kerja BPKH Wilayah XXI tahun 2022 yaitu perencanaan kegiatan yang jelas, rasional, efektif, efisien dan terukur serta berkesinambungan. Dalam hal ini Renja tahun 2022 merupakan kegiatan tahap lanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2020-2024 yang diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk usulan kegiatan pembangunan bidang planologi kehutanan untuk satu tahun.

## **D. Pengarusutamaan**

Pengarusutamaan telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra BPKH Wilayah XXI 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (mainstreaming) yang diintegrasikan dalam Renstra dan Renja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI. Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Didalam Renja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2022 ini terdapat 3 (tiga) pengarusutamaan (mainstreaming), dengan rinciannya sebagai berikut:

### **1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Peran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI dalam mendukung pengarusutamaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dengan tujuan penanganan perubahan iklim yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kawasan hutan serta dalam pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

### **2. Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses,

partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukannya sesuai dengan arah kebijakan PUG melalui pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH Wilayah XXI.

### 3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI dalam mendukung Pengarusutamaan ini secara tidak langsung yang berkaitan dengan inventarisasi sosial budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

#### 4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing SDM Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan bank data. Peran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI yang antara lain mengembangkan sistem Synology DiskStation NAS Server Online yang merupakan layanan satu bank data terhadap pegawai sehingga aksesnya sangat mudah dan data dapat tersimpan dalam satu perangkat, yang dapat diakses secara online sepanjang berada dalam jaringan internet. Dengan sistem ini, memberikan akses dan slot yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola, mengolah dan menyimpan data secara elektronik.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA TAHUN 2022**

#### **1. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022**

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Pandemi Covid-19 telah mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd immunity diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (Build Forward Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah “***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural***”.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun 10 (sepuluh) sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19. Mengusung tema pembangunan RKP Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) tujuan prioritas nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Pada prioritas pertama, pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pada prioritas ini, pemerintah meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk prioritas kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dalam hal ini, sasarannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia; serta terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan barat Indonesia. Selanjutnya, pada prioritas ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan. Untuk prioritas keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental. Sedangkan prioritas nasional yang kelima, yakni memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan



dasar. Dalam prioritas kelima ini, sasarannya adalah meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar, meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar, meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan, meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan, serta meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Kemudian, prioritas keenam untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Prioritas ketujuh, memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM, dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Terkait hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional, diantaranya :

### **1) Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Beberapa sasaran program yang mendukung pencapaian prioritas nasional 1 antara lain:

- Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, yang diwujudkan melalui kegiatan Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif) diantaranya kegiatan penyediaan data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi.
- Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual serta tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif utuh dan berkesinambungan, yang diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan antara lain penataan batas Kawasan hutan (reguler), penyelesaian penetapan kawasan hutan reguler, serta Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH.

## **2) Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Sejalan dengan tahun 2021, pembangunan Wilayah pada tahun 2022 fokus pada kegiatan penyiapan lahan dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 41.400 hektar.

## **3) Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional 3, salah satu sasaran pembangunan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana kerja tahun 2022 antara lain terwujudnya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Reforma Agraria, dengan indikator meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatnya luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria). Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini fokus pada sasaran program terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan pelaksanaan kegiatan penyelesaian penyediaan kawasan hutan untuk penyelesaian TORA seluas 97 Ribu hektar dan penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial.

## **4) Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Dalam rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 disusun dengan strategi penguatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan menjadi sasaran yang akan dilakukan melalui kegiatan prioritas penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem.

## **2. Program, Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Program Tahun 2022**

Penyusunan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, serta beberapa kebijakan penganggaran dan target kinerja tahun 2022, antara lain:

- Target Prioritas Bidang, terkait:

- 1) Pemenuhan alokasi Penyiapan software dan Hardware dalam rangka melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; transisi Reformasi Struktural, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 2) Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Pendidikan Pelatihan, training maupun kursus bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 3) Efisiensi usulan Belanja Modal, khususnya pada belanja sarana prasarana yang tidak terkait langsung dengan kinerja;
- 4) Melanjutkan Kegiatan optimalisasi penerimaan PNBK-PKH, termasuk penyelesaian piutang negara (target 50% dari tunggakan piutang).

- Target Prioritas Bidang, terkait:

- 1) Percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan (reguler) dalam 2 tahun (2021 dan 2022) dan penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA dalam 3 tahun (2021-2023).
- 2) Peningkatan kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan serta perbaikan lingkungan.

Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan dan target pada masing-masing kegiatan beserta anggaran yang di alokasikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2022

Kode	Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Alokasi Anggaran TA 2022	
			Volume/ Satuan	Anggaran
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			18.051.097.000
17	Seluruh Kawasan Hutan diakui secara legal dan aktual			
17,01		Seluruh kawasan Hutan Ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi		
18		Tersediaanya data dan Informasi Sumber Daya Hutan		
18,01		Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumber daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola		
20		Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA		
20,01		Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Tersediannya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan		
5433	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		11.732.642.000

Kode	Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Alokasi Anggaran TA 2022	
			Volume/ Satuan	Anggaran
5433.PBV		Kebijakan Bidang Kehutanan	2 Rekomendasi Kebijakan	<b>11.732.642.000</b>
5433.PBV.001		Inventarisasi, verifikasi, BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.732.642.000
5433.PBV.002		Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	10.000.000.000
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		<b>97.000.000</b>
5434.BMA		Data dan Informasi Publik	1 Layanan	97.000.000
5434.BMA.003		Data dan Informasi Pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	97.000.000
5435	Perencanaan Kawasan Hutan	Perencanaan Kawasan Hutan		<b>161.500.000</b>
5435.BAC		Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	19 Badan Usaha	161.500.000
5435.BAC.001		Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	19 Badan Usaha	161.500.000
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		<b>6.059.955.000</b>
5432.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	6.059.955.000
5432.EBA.962		Layanan Umum	1 Layanan	756.000.000
5432.EBA.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	5.303.955.000

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Program dan target kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2022.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KEGIATAN	ANGGARAN
		TW1	TW2	TW3	TW4		
1	1. Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA		✓	✓	✓	1. Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 326 Km	1.732.642.000
	2. Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	✓	✓	✓	✓	2. Penataan Batas Reguler Sepanjang 2.000 Km	10.000.000.000
2	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional		✓	✓		Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang	97.000.000
3	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan		✓	✓	✓	Verifikasi PNBK Pengguna Kawasan Hutan (19 Badan Usaha)	161.500.000
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	✓	✓	✓	✓	1. Layanan Perkantoran Satker BPKH berupa Gaji dan Tunjangan 1 Tahun	3.434.524.000
		✓	✓	✓	✓	2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 Tahun	1.869.431.000
5	1. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			✓	✓	1. Bahan pendukung, Penggandaan Laporan, Perjalanan dinas dll	119.000.000
	2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	✓	✓	✓	✓	2. Bahan pendukung, Penggandaan Laporan, Perjalanan dinas dll	119.700.000
	3. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	✓	✓	✓	✓	3. Bahan pendukung, Penggandaan Laporan, Perjalanan dinas	62.500.000

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KEGIATAN	ANGGARAN
		TW1	TW2	TW3	TW4		
						dll	
	4. Pengelolaan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	4. Bahan pendukung, Penggandaan Laporan, Perjalanan dinas diklat, dll	80.580.000
	5. Pelayanan umum pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	✓	✓	✓	✓	5. Bahan pendukung, Penggandaan, Laporan, Perjalanan dinas, pencegahan dan penanganan Covid dll	223.420.000
	6. Bakti Rimbawan	✓	✓	✓	✓	6. Honor Bakti Rimbawan selama 1 Tahun	150.800.000

### C. Arah Integrasi Dan Kolaborasi Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2021, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI telah melakukan beberapa langkah permulaan yang akan menjadi fondasi kegiatan integratif ke depan. Langkah-langkah tersebut merupakan embrio yang didorong menjadi kebijakan pada tahun anggaran 2022 dan tahun-tahun berikutnya, sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang akan menjadi tradisi baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam hal pelayanan publik. Beberapa hal yang didorong untuk dilaksanakan sebaik mungkin adalah :

#### 1. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan ke depan didorong agar tidak hanya menjadi syarat formil tapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh aspek pelayanan publik dari setiap unsur di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.

## **2. Pendidikan dan Pelatihan**

Kebutuhan tenaga terampil di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI telah menjadi sangat mendesak seiring dengan meningkatnya target kinerja penetapan kawasan hutan. Berkurangnya jumlah pegawai karena pensiun, membawa konsekuensi berkurangnya tenaga terampil dalam bidang keplanologian seperti Jabatan Juru Ukur. Kondisi itu belum dapat dipenuhi dari pegawai baru, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI akan melakukan langkah-langkah peningkatan kapasitas pegawai seperti In House Training maupun mengikuti Diklat yang pelaksanaan, kurikulum, dan jenis-jenis pelatihannya dikoordinasikan bersama oleh Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Peningkatan kapasitas dan atau keahlian pegawai diarahkan untuk setidaknya dapat memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga inti pada kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

## **3. Pengelolaan Kearsipan**

Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataannya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.

## **4. Pengembangan Media Sosial**

Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada publik. Potensi audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebaran informasi pemerintah. Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2021 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebaran informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2022 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi segenap unsur lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2022.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI berupaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2022 dan DIPA TA. 2022 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022.